



P E N E T A P A N
No. 334/Pdt.P/2023/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

Siti Mariyam, tempat / tanggal lahir Kediri, 15 Oktober 1964, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Joyoboyo II/06 Rt.004 Rw.011 Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri:

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 September 2023 dengan Register Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 15 Oktober 1964 yang merupakan Anak dan Ahli Waris dari Pasangan istri suami yang bernama H MAK'RUF Alm. dengan Hj MURSINI Almh. sebagaimana Surat Pernyataan Waris Nomor Reg : 345/II/419.70/2023 yang dikeluarkan Kecamatan Kota pada tanggal 11 September 2023.
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Hj MURSINI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian bertanggal 31 Oktober 2022 dengan sebab kematian karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Ngadirejo Nomor : 474.3/263/419.512/2022

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN.Gpr



3. Bahwa setelah kematian almarhumah Hj MURSINI tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Hj MURSINI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Hj MURSINI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian bertanggal 31 Oktober 2022 dengan sebab kematian karena sakit dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Ngadirejo Nomor : 474.3/263/419.512/2022
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506255510640002 atas nama Siti Mariyam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, ditandai sebagai bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/263/419.512/2023, tanggal 31-10-2022 atas nama Hj Mursini yang dikeluarkan oleh An.Kepala Kelurahan Ngadirejo Sekretaris Kelurahan Kota Kediri, ditandai sebagai bukti bertanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6993/IX/2005, tanggal 19 September 2005 atas nama Siti Mariyam yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, ditandai sebagai bukti bertanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.351/34/1990,atas nama Tony Dwi Efendi dengan Siti Mariyam, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, ditandai sebagai bukti bertanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .3506252812102217atas nama kepala keluarga Tony Dwi Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, ditandai sebagai bukti bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Almarhum H.Mak'Ruf, ditandai sebagai bukti bertanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegele*n, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Siti Mundiayah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa , saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi permohonan Penetapan Akta Kematian kedua orang tua saksi juga orang tua Pemohon ;
 - Bahwa, orang tua kandung saksi juga orang tua Pemohon yang dimohonkan Penetapan Akta kematian bernama : Alm.H.MAK'RUF dan Alm.Hj.MURSINI;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas meninggalnya kedua orang saksi juga Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah dilaporkan peristiwa kematiannya oleh Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa, oleh karena keterlambatan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut, sehingga mendapatkan Akta Kematian kedua orang tua saksi dan orang tua Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon/Alm.H.MAK'RUF meninggal dunia di Kediri, pada hari Jum'at Wage, tanggal 30 Juni 1989, sedangkan Ibu kandung Pemohon/Almh.Hj.MURSINI meninggal dunia di Kediri, pada hari :Senin Paing, tanggal 02 Februari 2015, sebagaimana Surat Kematian Nomor:07/474.3/6112/89 tanggal 04 Juli 1989 atas nama H.MAK'RUF dan Surat Kematian Nomor:474-3/263/419.512/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Hj.Mursini ;
- Bahwa, kedua orang tua saksi yaitu Alm.H.MAK'RUF dan Almh.MURSINI meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Moch Juri Asnawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa , saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi permohonan Penetapan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa, kedua orang tua kandung Pemohon yang dimohonkan Penetapan Akta kematian bernama : Alm.H.MAK'RUF dan Almh.Hj.MURSINI;
- Bahwa, atas meninggalnya kedua orang Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan peristiwa kematian kedua orang tua nya tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa, oleh karena Pemohon terlambat melaporkan peristiwa kematian kedua orang tuanya sehingga untuk mendapatkan Akta Kematian kedua orang tuanya harus mendapatkan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa, Alm.H.MAK'RUF meninggal dunia di Kediri, pada hari Jum'at Wage, tanggal 30 Juni 1989, sedangkan Almh.Hj.MURSINI meninggal

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN.Gpr



dunia di Kediri, pada hari :Senin Paing, tanggal 02 Februari 2015, sebagaimana Surat Kematian Nomor:07/474.3/6112/89 tanggal 04 Juli 1989 atas nama H.MAK'RUF dan Surat Kematian Nomor:474-3/263/419.512/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Hj.Mursini ;

- Bahwa, kedua orang tua Pemohon yaitu Alm.H.MAK'RUF dan Almh.MURSINI meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-5 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Joyoboyo II/06 Rt.004 Rw.011 Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Joyoboyo II/06 Rt.004 Rw.011 Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia di Kediri, pada hari : Senin Paing, tanggal 02 Februari 2015, sebagaimana Surat Kematian Nomor:474-3/263/419.512/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Hj.Mursini, dengan alasan bahwa sejak meninggal nya Ibu kandung Pemohon tersebut Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan peristiwa kematian Almh.Hj.Mursini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.**
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.;**
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.;**
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.**
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;**

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/263/419.512/2022 tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Hj.Mursini dan keterangan 2(dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata benar ada peristiwa kematian atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh.Hj.Mursini yang sejak meninggal dunia sampai dengan permohonan ini di ajukan ke pengadilan tersebut belum pernah dilaporkan oleh Para Ahli Waris nya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Hj MURSINI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian bertanggal 31 Oktober 2022 dengan sebab kematian karena sakit dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Ngadirejo Nomor : 474.3/263/419.512/2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Hj MURSINI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian bertanggal 31 Oktober 2022 dengan sebab kematian karena sakit dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Ngadirejo Nomor : 474.3/263/419.512/2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, 26 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sunarti,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh Subagiyo,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

SUBAGIYO,SH.MH.

SUNARTI,SH,MH



Biaya - biaya :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)